

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu kecamatan di antara 5 kecamatan yang ada di kota Banjarmasin yang memiliki luas wilayah 11,54 km² dengan suhu udara antara 20-38° C yang curah hujan rata-rata 2000 mm perbulan. Curah hujan tertinggi 3000 mm perbulan dan yang terendah 1000 mm perbulan. Kecamatan Banjarmasin Timur ini terletak pada ketinggian 0,16 m di bawah permukaan laut dan berada di antara 3°15'-3°2' LS serta 114°32'-114° 32' BT.

Dilihat dari keadaan tanahnya, di kecamatan Banjarmasin Timur pada umumnya sangat baik untuk pertanian dan perkebunan, namun hal ini masih di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pesatnya pembangunan dari tempat pemukiman serta pada musim kemarau daerah ini digenangi oleh air asin (laut) juga pada waktu air naik pasang dapat merusak tanaman.

Secara geografis kecamatan Banjarmasin Timur dalam kedudukannya berbatasan dengan:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Banjarmasin

- b. Utara/Sungai Martapura.
- c. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten TK II Banjar/kecamatan Kertak Hanyar.
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Banjarmasin Tengah.
- e. Di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Banjarmasin Selatan.

2. Jumlah Penduduk Dan Luas Daerah

Berdasarkan statistik, penduduk kecamatan Banjarmasin Timur berjumlah 116076 jiwa, yaitu terdiri atas penduduk laki-laki berjumlah 57887 jiwa dan perempuan berjumlah 58189 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 9 buah kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur.

Penduduk kecamatan Banjarmasin Timur yang paling besar/banyak jumlahnya adalah terdapat di kelurahan pekapuran raya dengan jumlah 17446 jiwa yang terdiri dari 8885 jiwa laki-laki dan 8561 perempuan. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit ialah terdapat di kelurahan Benua Anyar dengan jumlah 7244 yang terdiri dari 3633 jiwa laki-laki dan 3611 jiwa perempuan.

B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur Tentang Perjanjian Perkawinan

1. Identitas Informan

No	Nama	TTL	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat
1.	RF	Banjarmasin, 21 Desember 1980	40 tahun	PNS	S1	Jl. Manggis Kelurahan Kebun Bunga
2.	SJ	Banjarmasin, 13 Mei 1985	35 tahun	Karyawan Swasta	S1	Gg. Amanah, Pekapuran Raya
3.	M	Banjarmasin, 20 Juni 1995	25 tahun	Ibu Rumah Tangga	SMA	Gg. Ahmad Jamiri. Pekapuran Raya
4.	RN	Banjarmasin, 31 Januari 1996	24 tahun	Ibu rumah tangga dan Mahasiswi	SMA	Jl. Mahatkasan. Kebun Bunga
5.	MS	Banjarmasin,	43 tahun	Pedagang	SMA	Jl. Ratu

		2 April 1977				Zaleha. Karang mekar
6.	ASY	Banjarmasin, 8 Agustus 1990	30 tahun	Karyawan Swasta	S1	Jl. Kemiri gatot subroto IV
7.	HN	Banjarmasin, 17 november 1989	31 tahun	Pedagang	SMA	Jl. Prona 1, Pemurus Baru
8.	RYG	Banjarmasin, 28 Agustus 1971	49 tahun	Pedagang	SMA	Jl. Prona 1. Pemurus Baru
9.	AG	Banjarmasin, 05 November 1958	62 tahun	Ibu rumah tangga	SMP	Jl. Prona 1, Pemurus Baru
10.	NI	Banjarmasin, 20 September	22 tahun	Ibu rumah tangga dan mahasiswi	SMA	Jl. Bintang Mas Residence

		1998				II. Pekapuran Raya
--	--	------	--	--	--	--------------------------

Tabel I. Identitas Informan

Selama Penelitian ini penulis telah mewawancarai 10 orang masyarakat dari Kecamatan Banjarmasin Timur, identitas informan dalam penelitian ini ialah biodata pribadi informan yang menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

2. Persepsi Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur tentang Pejanjian Perkawinan

1, RF

Informan AS merupakan PNS disebuah sekolah di kota Banjarmasin. Menurut informan, informan mengetahui apa itu perjanjian perkawinan tetapi tidak memakai Perjanjian Perkawinan dalam pernikahannya. Dikarenakan pada saat informan menikah, pada saat itu tidak terbesit keinginan untuk membuat perjanjian perkawinan dengan pasangan.

2. SJ

Informan SJ merupakan Karyawan Swasta di sebuah Perusahaan di Banjarmasin. Menurut SJ, SJ tidak mengetahui apa itu Perjanjian Perkawinan. SJ

mengira bahwasannya Perjanjian Perkawinan dan Taklik Talak itu sama meskipun pada kenyataannya berbeda.

3. M

M merupakan Ibu Rumah Tangga dan lulusan SMA. M tidak mengetahui apa itu Perjanjian Perkawinan. Setelah Penulis sedikit menjelaskan apa itu Perjanjian Perkawinan. M berpendapat bahwa sepertinya memakai Perjanjian Perkawinan agak Ribet, dan juga kesannya kita ragu-ragu terhadap pasangan kita.

4. RN

Informan RN merupakan Ibu Rumah Tangga dan sekaigus juga Mahasiswi yg berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin. menurut keterangan Informan sendiri, informan memakai Perjanjian Perkawinan itu. Dikarenakan pihak keluarga calon suaminya pasa saat sebelum menikah menyarankan agar memakai Perjanjian Perkawinan karena calon suaminya sosok yang cukup berada. Informan juga mengatakan dalam Perjanjian Perkawinannya hanya membuat daftar masalah pemisahan harta bawaan sebelum menikah, dan hak kewajiban saat menikah nanti.

5. MS

MS merupakan Pedagang di Pasar yang ada di Banjarmasin. dari keterangan informan. Informan tidak mengetahui sama sekali apa itu Perjanjian Perkawinan.

6. ASY

Informan ASY merupakan Karyawan Swasta. Informan memberikan keterangan bahwa tidak tahu apa itu Perjanjian Perkawinan Dan memberikan informasi bahwasannya ASY tidak memakai Perjanjian Perkawinan. Hanya menggunakan taklik talak saja. Setelah penulis memberikan sedikit pengertian apa itu Perjanjian Perkawinan, informan menganggap bahwasannya Perjanjian Perkawinan itu sama saja dengan Su'uzon, artinya belum menikah saja sudah menaruh ketidakpercayaan terhadap pasangan.

7. HN

HN merupakan informan yang bekerja sebagai penjual Donat di ruko yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur. Berpendapat bahwasannya tidak tahu menahu apa itu yang dimaksud dengan Perjanjian Perkawinan apalagi memakai Perjanjian Perkawinan.

8. RYG

RYG merupakan informan yang bekerja sebagai Pegawai Toko Donat berpendapat bahwa dia juga tidak mengetahui apa itu Perjanjian Perkawinan, dan Merasa memakai Taklik Talak saja sudah cukup.

9. AG

AG informan yang sehari-harinya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. AG memberikan keterangan bahwa dirinya tidak mengetahui apa itu Perjanjian Perkawinan.

10. NI

NI yang merupakan informan dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan juga Kuliah. Memebrikan keterangan bahwa NI pada saat pernikahannya dulu memakai Perjanjian Perkawinan. Yang mana isi Perjanjian Perkawinannya dulu memuat tentang apa yang menjadi keinginan suami nya dan apa juga yang menjadi keinginannya pada saat setelah menikah. Dan NI menuturkan bahwasannya Pernikahan yg sudah berjalan 3 tahun langgeng-langgeng saja. Tidak merasa terbebani oleh adanya Perjanjian Perkawinan.

C. Analisis Data

Setelah penulis dapat mengumpulkan data baik dari perpustakaan maupun lapangan, bab-bab terdahulu telah menguraikan tentang apa dan bagaimanapengertian perjanjian perkawinan dalam hukum islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, selanjutnya pada bagian ini penulis akan menganalisis permasalahanpermasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini, yakni tentang “Persepsi Masyarakat Banjar Tentang Perjanjian Perkawinan di Kota Banjarmasin”.

1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur tentang PerjanjianPerkawinan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur, ternyata masyarakat Kelurahan ini kurang memahami tentang perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Hal tersebut dapat di buktikan dengan minimnya kadar pengetahuan masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur terhadap materi penelitian, seperti: ketika di tanya kepada mereka tentang makna perjanjian perkawinan, sejumlah 13 orang dari 50 responden yang mengetahui atau sekitar 6,5%.

Kurangnya pemahaman mereka tentang perjanjian perkawinan tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: latar pendidikan atau pengetahuan agamamasyarakat yang rendah, kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosial keagamaan, serta pola pikir masyarakat yang menganggap ijab qabul sudah menjadi sebuah perjanjian.

Indikasi lain yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat adalah penyuluhan tentang perjanjian perkawinan. Penyuluhan mempunyai peran sangat penting, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya masyarakat yang mulai mengetahui manfaat dari perjanjian perkawinan.

Bahkan ada yang menjawab bahwa perjanjian perkawinan adalah hanya dengan ijab qabul sudah menjadi suatu perjanjian dalam perkawinan. Adapula yang mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian

yang di buat danditawarkan oleh PPPN untuk melengkapi sebuah perkawinan, karena tanpa adanya perjanjian perkawinan sebuah perkawinan terasa kurang lengkap.

Rendahnya pendidikan merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur kurang mengerti tentang kegunaan membuat perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan, pengetahuan tentang UU No.1 Tahun 1974 sangat terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur merasa asing dengan adanya perjanjian perkawinan.

Pemahaman masyarakat tentang dibuatnya perjanjian perkawinan kurang baik atau belum dapat menerima, artinya masyarakat beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan itu adalah tabu (larangan). Orang beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis. Maka ketika ide untuk membuat perjanjian perkawinan dilontarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi perbedaan pendapat atau pertengkaran antara suami istri, bahkan bisa mengakibatkan menjadi masalah keluarga antar calon besan, karena membuat perjanjian perkawinan dianggap sebagai tindakan yang materialistis. Bisa juga dikatakan ide membuat perjanjian perkawinan ini sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan.

Selain itu faktor kesadaran masyarakat tentang kegunaan membuat

perjanjian perkawinan sangat kurang, padahal dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri bisa menjadi lebih aman, karena jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum.

Aturan yang berlaku adalah UU No.1 Tahun 1974 yang telah ditetapkan sebagai acuan perkawinan yang sah oleh negara, hal ini merupakan hukum yang berlaku dan juga dapat menjadi acuan hukum apabila terjadi masalah yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan perjanjian perkawinan yang mereka buat memang bukan satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, akan tetapi jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum.

2. Faktor Penyebab Masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur tidak Membuat

Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur tidak membuat perjanjian perkawinan, antara lain sebagai berikut :

a. Rendahnya pendidikan

Merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur kurang mengerti manfaat dari perjanjian perkawinan, pengetahuan mereka tentang UU No.1 tahun 1974 sangat terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tersebut yang membuat masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur merasa asing dengan adanya perjanjian perkawinan. Sebagian dari mereka menganggap hanya dengan ijab qabul saja sudah dianggap sebagai perjanjian dalam perkawinan.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur menganggap bahwa pada hakikatnya sebuah perkawinan adalah proses menyatukan kehidupan antara suami dan istri. Dengan melangsungkan perkawinan, maka meleburlah pula suami dan istri beserta semua hak dan kewajiban mereka menjadi satu. Maka akan sangat janggal apabila mengenai hak dan kewajiban serta harta benda di atur secara terpisah dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Indikasi lain yang membuat masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur tidak membuat perjanjian perkawinan adalah karena faktor kurangnya pendidikan agama,

jadi mengakibatkan masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur kurang memahami arti penting dan manfaat dari perjanjian perkawinan.

Menurut keterangan di atas, dapat dipahami karena rendahnya pengetahuan agama maupun pengetahuan umum, sehingga membuat masyarakat Kelurahan Banjarmasin Timur kurang memahami masalah perjanjian perkawinan. Mereka banyak yang belum memahami manfaat dari perjanjian perkawinan, sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan, banyak hal-hal kedepan yang dapat menjadi faktor perjalanan perkawinan akan menemui banyak rintangan dan masalah. Selalu ada kemungkinan bahwa perkawinan yang diharapkan akan berlangsung selamanya, justru berakhir dengan jalan perceraian di kemudian hari. Calon pasangan suami dan istri tentu harus mempersiapkan perkawinan sematang mungkin. Salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan.

Kenyataan ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan agama masyarakat umumnya individu khususnya, maka akan bertambah pula pengetahuan agamanya. Sehingga kemungkinan untuk memahami tentang arti pentingnya perjanjian perkawinan secara baik bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria akan semakin terbuka.

b. Faktor kesadaran masyarakat

Kelurahan Banjarmasin Timur tentang manfaat perjanjian perkawinan sangat kurang, UUNo. 1 Tahun 1974 dan perjanjian perkawinan memang bukan satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung. Mereka kurang belum menyadari manfaat dari perjanjian perkawinan, padahal dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri bisa menjadi lebih aman, karena jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum. Aturan yang berlaku adalah UU No.1 Tahun 1974 yang telah ditetapkan sebagai acuan perkawinanyang sah oleh negara, hal ini merupakan hukum yang berlaku dan juga dapat menjadi acuan hukum apabila terjadi masalah yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan perjanjian perkawinan yang mereka buat memanggukan satu-satunya cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, akan tetapi jika suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan dasar hukum. Pengaruh ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat kelurahan Banjarmasin Timur untuk membuat perjanjian perkawinan.